

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berdampak terhadap pengesahan hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendekteksi elektronik. Jadi sanksi kebiri ini merupakan *lex specialis* dari sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan merupakan sanksi tambahan. Hukuman kebiri kimia ini diberikan kepada pelaku kejahatan seksual yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan respon dari pemerintah terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual khususnya terhadap anak di Indonesia.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual di Indonesia menyebabkan keresahan yang sangat besar dikalangan perempuan dan khususnya anak-anak. Keresahan yang terjadi disebabkan pelaku kejahatan seksual adalah orang-orang

terdekat dari korban dan lingkungannya, di daerah istimewa Yogyakarta telah banyak terjadi kasus kejahatan seksual, seperti seorang siswi sekolah menengah atas di kecamatan Saptosari berumur 14 tahun hamil 8 bulan setelah dicabuli tetangganya sendiri,<sup>1</sup> atau seorang pria warga Ngemplak Kabupaten Sleman daerah istimewa Yogyakarta yang ditangkap kepolisian karena telah melakukan perbuatan sodomi terhadap 10 orang anak laki-laki.<sup>2</sup>

Kejahatan seksual yang meningkat adalah penyebab pemerintah menetapkan dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai amanat dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 :

“dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, prresiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”

“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa peningkatan kejahatan seksual ini sangat signifikan dan mengkhawatirkan bagi perempuan dan anak-anak. Pemerintah menganggap bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual tidak efektif dalam mencegah dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Pengaruh perempuan dan anak-anak apabila menjadi korban kekerasan seksual

---

<sup>1</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2017/02/24/siswi-di-bawah-umur-di-gunungkidul-dicabuli-tetangganya-sendiri-hingga-hamil-8-bulan>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

<sup>2</sup> <http://jogja.tribunnews.com/2016/01/21/tersangka-sodomi-di-sleman-pernah-jadi-korban>, diakses, pada tanggal 28 februari 2017 pukul 10:52 wib

maka akan berdampak kepada kehidupan masa depan Indonesia yang semakin memburuk. Anak-anak merupakan aset bangsa dan merupakan penerus bangsa serta perempuan merupakan individu yang tidak terlepas dari pertumbuhan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Kegentingan yang memaksa dan meningkatnya kejahatan seksual inilah sebab pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 maka pemerintah wajib melindungi setiap anak dari kekerasan dan diskriminasi dan termasuk didalamnya kekerasan seksual yang semakin meningkat di Indonesia. Masalah kejahatan seksual ini memang sangat susah ditanggulangi dan hampir tidak mungkin untuk dihilangkan karena kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.<sup>3</sup> Dengan adanya sanksi kebiri kimia inilah pemerintah berharap dapat mencegah dan mengurangi tindakan kejahatan seksual dan berusaha untuk menanggulangi dan melakukan penanganan khusus terhadap pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan atau mengulangi tindakan kejahatan seksual.

---

<sup>3</sup> Abdulsyani, 1987, *Sosiologis Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung, hlm. 44.

Pemberian sanksi kebiri kimia ini masih menjadi suatu perdebatan apakah memang akan efektif untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan seksual atau hanya memberi dampak sementara bagi pelaku kejahatan seksual. Sifat pemberian kebiri kimia ini hanya sementara, dan banyaknya efek samping dari pemberian sanksi kimia membuat beberapa pihak tidak setuju dengan diadakannya sanksi kebiri kimia. Disahkannya sanksi kebiri kimia ini dinilai sebagai tindakan melanggar hak azasi manusia dan tidak berprikemanusiaan serta dapat menimbulkan siksaan bagi pelaku kejahatan seksual, padahal menurut perkembangan hukuman pidana saat ini. bahwa hukum pidana sudah memiliki prinsip dasar *humanity*, sehingga hukum pidana harus *social-welfare* kesejahteraan bukan siksaan dan *human right for all*.<sup>4</sup> Maka dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, seringkali timbul masalah-masalah yang menyangkut kebenaran kaidah hukum dan efektifikasi kaidah-kaidah hukum tersebut.<sup>5</sup> Efektifitas hukum tidak terlepas dari tipe-tipe penyelewengan atau delik yang ada dalam masyarakat, hubungan antara kejahatan dengan efek sanksi negatif inilah yang bertujuan untuk memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi-sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Berdasarkan latar belakang yang penulis tuliskan dan terlepas dari perdebatan masyarakat tentang sanksi kebiri maka penulis tertarik untuk menulis tentang **Efektifitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam**

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, hlm ix

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, Hlm. 1

## **Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah : Bagaimanakah efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di daerah istimewa yogyakarta ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui efektifitas sanksi kebiri dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis dan praktis

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan hukum pada umumnya dan secara khusus mengenai efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Bagi pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan dalam merumuskan dan membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Bagi aparat penegak hukum sebagai masukan mengenai efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan masukan agar lebih memahami efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi dengan judul Efektifitas Sanksi Kebiri Kimia Dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karya asli penulis. Penulisan ini bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang pernah ada. Ada beberapa skripsi yang ada dengan tema yang sama sebagai berikut :

1. Analta Inala, 123600037, penelitian pada tahun 2016 skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (*pedofilia*), Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana ketentuan hukum Islam dan hukum positif tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap

anak (*pedofilia*)? dan apa persamaan dan perbedaan menurut Hukum Islam dan hukum positif tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?. Hasil penelitian skripsi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) studi komperatif hukum Islam dan hukum positif adalah hukuman kebiri dalam hukum Islam tidak dikenal, praktek kebiri yang ada dalam hukum Islam adalah kebiri bedah yang pada saat itu digunakan sebagai praktek pertaubatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kebiri dalam hukum positif di Indonesia dijadikan suatu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak termaktub dalam perpu No.1 Tahun 2016. Adapaun perbedaan dan persamaan dalam hukum positif dan hukum Islam tentang hukuman kebiri bagi kekerasan seksual terhadap anak. Keduanya sama-sama dapat menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai hukuman, terlepas dalam Islam nantinya hukuman ini sesuai atau tidak untuk diterapkan karena menimbang kemaslahatan yang ada. Sama-sama memandang hukuman kebiri kimia kurang sesuai dengan tujuan hukum yang ada. Baik dalam hukum Islam atau hukum positif sama-sama memandang kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang khusus yang diatur dalam sumber hukum masing-masing. Sedangkan perbedaan yang ada diantaranya, dalam Islam tidak dikenal hukum kebiri kimia, kebiri yang pernah ada dalam Islam adalah kebiri bedah dengan semangat pertaubatan mendekatkan diri kepada Allah bukan sebagai hukuman. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia kebiri kimia dijadikan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tertera didalam perpu No.1 Tahun 2016. Perbedaan selanjutnya terdapat pada sumber hukum dari hukum Islam dan

hukum positif, hukum Islam menggunakan AL-Qur'an, hadis, dan ijma ulama sebagai sumber hukum, sedangkan hukum positif menggunakan peraturan Undang-Undang.

2. Denny Dwi Putra Sitanggang, 100510439, penelitian pada tahun 2016 skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau Dari Aspek Hak Azasi Manusia Dan Kode Etik Kedokteran. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana eksistensi sanksi kebiri dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia ditinjau dari aspek hak asazi manusia dan kode etik kedokteran?. Hasil penelitian skripsi eksistensi sanksi kebiri ditinjau dari aspek hak azasi manusia dan kode etik kedokteran adalah eksistensi sanksi kebiri ditinjau dari HAM adalah suatu upaya paksa dan akan memberikan dampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, pemberlakuan kebiri kimia juga merupakan salah satu bentuk penyiksaan, hal ini jelaslah melanggar Undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*. Disamping itu, sanksi kebiri terkendala dari penerapannya, karena hukuman kebiri di indonesia tidak bisa dilaksanakan apabila ditinjau dari segi etika kedokteran yang ada di indonesia. Dokter tidak dapat menjadi eksekutor dalam sanksi kebiri dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran indonesia



3. Veronika, 120511078, penelitian pada tahun 2016 skripsi skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul Penyidikan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak. Rumusan masalah dalam penelitian adalah apakah upaya penyidik polda daerah istimewa yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Dan apakah penyidik polda daerah istimewa yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak dapat terkendala?. Hasil penelitian skripsi penyidikan polda daerah istimewa yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana seksual terhadap anak adalah upaya penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh polda daerah istimewa yogyakarta telah sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Meskipun ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak diselesaikan dengan prinsip ganti kerugian dengan memberikan sejumlah uang saja ini tidak sesuai dengan UU SPPA seharusnya mengacu pada prinsip *restorative justice system*. Masih adanya faktor-faktor nonhukum didalam praktik yang cukup berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Kendala yang dihadapi oleh polda daerah istimewa yogyakarta dalam penerapan undang-undang yang terkait pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, antara lain: kendala interal yang dihadapi pihak kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana kekerasan seksual terhadap

anak yaitu faktor waktu dan teknik penyelidikan dan penyidikan dalam pengumpulan alat bukti sesuai dalam Pasal 184 KUHP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan prinsip *restorative justice system* sehingga perhatian terpusat pada pemulihan dampak trauma yang dialami anak sehingga alat bukti sulit didapatkan. Dan faktor eksternal yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menyelidiki tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu berupa sulitnya meminta keterangan terhadap anak yang merupakan korban kekerasan seksual tersebut dan orang tua terkesan menutup-nutupi kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan perlindungan serta memiliki hak restitusi atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialami.

#### **F. Batasan konsep**

1. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berkaitan dengan ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, yang ditugaskan untuk memantau.<sup>6</sup>
2. Sanksi adalah ancaman hukuman akibat sesuatu perbuatan yang dilarang oleh norma.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/efektivitas>, diakses, pada tanggal 8 maret 2017 pukul 09.48 wib

<sup>7</sup> Marwan dan Jimmy, 2009, *kamus hukum*, reality publisher, jakarta hlm. 552.

3. Kebiri Kimia adalah penyuntikan zat *anti-testosteron* ke tubuh pria untuk menurunkan kadar hormon untuk *testosteron*, yang sebagian besar diproduksi sel *lydig* didalam buah zakar.<sup>8</sup>
4. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah untuk menahan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>9</sup>
5. Kejahatan Seksual adalah perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum normatif, yang didukung dengan data kejahatan seksual dan wawancara terhadap sumber, dan merupakan penelitian yang

---

<sup>8</sup> Jerome Wirawan, 2016, Apa yang dimaksud dengan kebiri kimia?, [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012\\_majalah\\_kesehatan\\_kebiri\\_kimia\\_exp\\_lainer](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_exp_lainer), diakses, pada tanggal 6 maret 2017 pada pukul 14.00 wib

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/cegah>, diakses, pada tanggal 11 april 2017 pada pukul 08.57 wib

berfokus pada peraturan perundang-undangan atau penelitian hukum yang mengkaji norma-norma yang berlaku.

## 2. Sumber data

a. Bahan hukum primer berupa norma hukum positif yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) ;

b) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

c) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 10 KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang

hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, Kamus hukum, dan bahan diluar bidang hukum yang digunakan sebagai penunjang

3. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara adalah pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab, dialog atau diskusi yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dalam hal ini adalah orang/instansi, atau ahli hukum yang mengerti dengan obyek penelitian penulis yang berkaitan dengan efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis yang berkaitan dengan

efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Metode analisis data

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tuas ilmu hukum normatif akan dilakukan deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif

##### 1) deskripsi hukum positif

Merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

##### 2) Sistematisasi

Sistematisai hukum positif yaitu untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun sesama norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan atau dengan fakta hukum yang berkembang yaitu putusan pengadilan.

##### 3) Analisis

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karna sifatnya open sistem terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

#### 4) Interpretasi

Interpretasi yang dilakukan adalah Interpretasi secara gramatikal dan semantik yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum serta mengartikan arti makna kata dan kalimat. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan atau maksud tertentu.

#### 5) Menilai hukum positif

Penilaian hukum positif yang dilakukan penulis berdasarkan efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, dan RUU

#### 5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan

perturan perundang-undangan, dan yang khusus merupakan hasil dari penelitian berupa efektifitas sanksi kebiri kimia dalam pencegahan kejahatan seksual terhadap anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

## **H. Sistematika penulisan hukum/skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum sanksi pidana dan sanksi kebiri kimia, kejahatan seksual, serta hasil dari penelitian tentang efektifitas sanksi pidana kebiri dalam pencegahan kejahatan seksual

### **BAB III: PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran